



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 1424/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Mei 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1424/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Februari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/36/II/1993 tanggal 19 Februari 1993);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 2 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, umur 14 tahun (lahir sebelum pernikahan resmi) ;
  - b. ANAK 2, umur 12 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 1997, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak mau mengakui anak kandungnya sendiri (anak yang pertama) karena malu sebab anak tersebut lahir sebelum pernikahan resmi Pemohon dengan Termohon
  - b. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;;
4. Bahwa Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, dan bahkan Termohon telah lebih dari 3 kali meminta cerai kepada Pemohon namun setelah Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon tidak mau dan itu berlangsung berulang-ulang ;;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2000, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing pulang kerumah orangtuanya sendiri-sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 534/36/II/1993 Tanggal 19/02/1993;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah / belum dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah ;

Saksi II: NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah / belum dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang;  
Pemohon dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafkah yang akibatnya Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing pulang kerumah orangtuanya sendiri-sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang;  
Termohon dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafkah yang akibatnya Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing pulang kerumah orangtuanya sendiri-sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas Permohonan ijin cerai talak dari Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena , dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disepakati;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

LUTFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
4. LAPP : Rp. 35.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.187.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)